PENGGABUNGAN PERKARA PERDTA DENGAN PIDANA TENTANG PROSEDUR PELAKSANAAN TUNTUTAN GANTI RUGI DALAM PERKARA PIDANA

Skripsi
Diajukan Sebagai persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum

O l e h

Angga Arif Winata

50 2015 235

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2021

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : **PENGGABUNGAN PERKARA PERDATA DENGAN PIDANA TENTANG PROSEDUR PELAKSANAAN TUNTUTAN GANTI RUGI DALAM PERKARA PIDANA**

NAMA	:	**Angga Arif Winata**
NIM	:	**50 2015 235**
PROGRAM STUDI	:	**Hukum Program Sarjana**
PROGRAM KEKHUSUSAN	:	**Hukum Pidana**

Pembimbing,

1. **Luil Maknun, SH., MH** ( )
2. **Eni Suarti, SH., MH** ( )

Palembang, 10 April 2021

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH ( )

Anggota :1. M. Soleh Idrus, SH., MS

2. Mona Wulandari, SH., MH ( )

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Angga Arif Winata
NIM	: 502015235
Program Studi	: Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya Ilmiah/ Skripsi saya yang berjudul :

PENGGABUNGAN PERKARA PERDATA DENGAN PIDANA TENTANG PROSEDUR PELAKSANAAN TUNTUTAN GANTI RUGI DALAM PERKARA PIDANA

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang disebutkan sumbernya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, bersedia mendapatkan sanksi Akademik.

Palembang, Maret 2021
Yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
2CAJX223743794

Angga Arif Winata

Motto dan Persembahan

Motto : “Dan Barang siapa berbuat demikian dengan cara melanggar hukum dan Zhalim akan kami masukan dia kedalam neraka. Dan demikian itu mudah bagi Allah”

(QS. An Nissa ayat 30)

Kupersembahkan untuk :

- ❖ Ayah dan Ibu ku tercinta
- ❖ Saudara ku tersayang
- ❖ Para pendidik ku
- ❖ Sahabat sahabat ku
- ❖ Almamater

ABSTRAK

PENGGABUNGAN PERKARA PERDTA DENGAN PIDANA TENTANG PROSEDUR PELAKSANAAN TUNTUTAN GANTI RUGI DALAM PERKARA PIDANA

Oleh

Angga Arif Winata

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif yang bersifat penjelajahan (eksploratoris). Analisa difokuskan dari segi hukum yang bersifat teoritis nomiatif, artinya kajian-kajian hanya didasarkan atas aspek teoritis dengan menganalisa berbagai aspek yang berkaitan dengan pokok permasalahan. permasalahannya sebagal berikut :1. Bagaimanakah prosedur pelaksanaan tuntutan ganti rugi dalam perkara pidana, 2.Hambatan – hambatan apa sajakah yang terjadi dalam pelaksanaan tuntutan ganti rugi dalam perkara pidana, Dari beberapa uraian dan penjelasan yang telah penulis lakukan, bahwa : Prosedur pelaksanaan tuntutan ganti rugi dalam perkara pidana yaitu diajukan kepada Ketua Sidang di Pengadilan Negeri yang telah memeriksa perkara pidana yang dilakukan Terdakwa yang mengakibatkan kerugian tersebut, selambat-lambatnya sebelum Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana (*Requisitor*). Dalam hal Penuntut Umum tidak hadir (acara pemeriksaan cepat) diajukan selambat-lambatnya sebelum Hakim menjatuhkan putusan. Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan tuntutan ganti rugi dalam perkara pidana adalah jika pihak terhukum (pihak yang dibebani kewajiban) sebagaimana dimuat dalam amar putusan tidak dengan sukarela memenuhi kewajibannya untuk membayar ganti kerugian kepada pihak korban.

Kata Kunci : Tuntutan, ganti rugi, Pidana

KATA PENGANTAR

Assalamua'laikum Wr.Wb.

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT serta sholawat dan salam kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, akhirnya penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini, yang diajukan guna melengkapi persyaratan wajib dalam rangka menempuh ujian akhir Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Skripsi ini berjudul **"**PENGGABUNGAN PERKARA PERDTA DENGAN PIDANA TENTANG PROSEDUR PELAKSANAAN TUNTUTAN GANTI RUGI DALAM PERKARA PIDANA " yang dengan usaha maksimal telah penulis perbuat sehingga sampai ditangan pembaca ini, namun sebegitu jauh penulis menyadari akan adanya kekurangan-kekurangan, baik mengenai susunan kalimat maupun isinya.

Pada kesempatan ini pula, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Wakil Dekan I, II, III dan IV dilingkungan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

4. Ibu *Luil Maknun, SH., MH* Selaku Pembimbing I Skripsi Penulis
5. Ibu Eni Suarti, SH., M.H. Selaku Pembimbing II Skripsi Penulis
6. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum. selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
7. Ibu *Luil Maknun, SH., MH* Selaku Pembimbing Akademik
8. Seluruh Dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Kepada kedua Orang Tuaku yang selalu memberikan dukungan baik moril maupun materil serta doanya
10. Seluruh Keluarga Besarku yang tidak dapat dituliskan satu persatu, serta orang-orang yang telah mendukungku dalam menyelesaikan skripsi ini

Atas semua bimbingan dan bantuannya penulis mengucapkan banyak terima kasih, semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Amin.

Wassalamualaikum. Wr.Wb.

Palembang, Maret 2021

Penulis

Angga Arif Winata

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ……..…..... i

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.……...……..…….…….…..... ii

PENDAFTARAN UJIAN.……..…..…….…….…..... iii

SURAT PERNYATAAN ORISINALTAS SKRIPSI…....…….…….…..... iv

MOTTO.....……..…….…….…..... v

ABSTRAK ……..….…….....…. vi

KATA PENGANTAR……..…….…....……. vii

DAFTAR ISI……....……... ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ……...……...…….. 1

B. Permasalahan ……...……..... 5

C. Ruang Lingkup dan Tujuan 6

D. Kerangka Konseptual.....……..... 6

E. Metodelogi Penelitian ……..... 7

F. Sistematika Penulisan ……..... 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penuntutan dan Tuntutan Pidana .....……..……..…..... 10

B. Pengertian Ganti Rugi Kerugian.....…….……..... 11

C. Tugas dan Wewenang Jaksa……....……..... ... 12

D. Pembuatan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan ……..……..... 14

E. Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian ……..... 20

F. Tugas dan Wewenang Hakim ….....…….....….... 25

BAB III PENGGABUNGAN PERKARA PERDTA DENGAN PIDANA TENTANG PROSEDUR PELAKSANAAN TUNTUTAN GANTI RUGI DALAM PERKARA PIDANA

A. Prosedur Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi dalam Perkara Pidana... 30

B. Hambatan – hambatan yang Terjadi dalam Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi dalam Perkara Pidana 38

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan ……....……...…... 43

B. Saran-saran …….....….……. 43

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan berbagai pengaruh kemajuan iptek dan perkembangan pembangunan pada umumnya yang dapat menimbulkan kejahatan dan adanya penjatuhan pidana adalah sebagai upaya pembinaan dan perlindungan yang menjadi faktor pentingnya.

Seiring dengan kemajuan budaya dan iptek, perilaku manusia didalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks dan bahkan multikompleks. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma (hukum) yang berlaku, tidak menjadi masalah. Terhadap perilaku yang tidak sesuai norma biasanya dapat menimbulkan permasalahan dibidang hukum dan merugikan masyarakat.

Dalam hal ini digaris bawahi adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dimana dalam suatu peristiwa hukum adalah perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka atau terdakwa.

Memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia pada hakekatnya adalah merupakan perwujudan perlindungan hak asasi manusia dibidang penegakan hukurn khususnya hukum acara pidana.

Salah satu perwujudan perlindungan hak asasi dan harkat martabat terhadap tersangka atau terdakwa adalah tuntutan permintaan ganti kerugian apabila mendapat periakuan yang tidak sah atau tindakan tanpa alasan berdasar Undang-Undang.

Hukum acara pidana berhubungan erat dengan adanya Hukum Pidana, maka dart itu merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan Hukum Pidana.

Dalam berlakunya KUHAP, diharapkan dapat lebih menjamin perlindungan hukum terhadap hak tersangka atau terdakwa yang bersangkutan dalam proses pidana, terutama perlindungan terhadap harkat dan martabat sebagai manusia.

Dengan terciptanya KUHAP maka untuk pertama kalinya di Indonesia diadakan kodifikasi dan unifikasi yang iengkap dalam arti meliputi seiuruh proses pidana dari awal (mencari kebenaran) sampai pada kasasi di Mahkamah Agung bahkan sampai meliputi Peninjauan Kembali.

Dahulu *Inlandsch Regleman,* kemudian *Herziene Innlandsch Reglement* (HIR), pada mulanya hanya berlaku di pulau Jawa dan Madura dan hanya meliputi pemeriksaan di pengadilan tingkat pertama yaitu *lanraad* tidak ada peraturan mengenai acara banding apalagi kasasi.

Yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam Undang-Untuk memahami pengertian ganti kerugian yang diatur dalam bab XII, bagian kesatu KUHAP, perlu diperhatikan pasai 1 butir 22 yang berbunyi sebagai berikut :

Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang – Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum Undang ini.

Memperhatikan bunyi pasat 1 butir 22 dapat dilihat beberapa penegasan berkenaan dengan tuntutan ganti kerugian, yakni :

1. Ganti kerugian rnerupakan hak tersangka atau terdakwa;
2. Hak itu pemenuhan berupa "imbalan sejumlah uang";
3. Hak atas imbalan sejumlah uang tersebut diberikan kepada tersangka atau terdakwa atas dasar :

- karena terhaciapnya dilakukan penangkapan, penahanan, penuntutan atau peracillan tanpa Masan berdasarkan Undang-Undang atau
- karena tindakan lain tanpa alasan berdasarkan Undang-Undang atau
- karena kekeliruan mengenai orang atau badan hukum yang diterapkan.[1]

Dalam KUHAP, tidak saja diatur tentang hak tersangka dan terdakwa akan tetapi diatur jugs tentang hak dari setiap orang yang dirugikan oleh suatu perbuatan atau tindak pidana, hal inl sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Syarifuddin Pettanasse, sebagai berikut:

Perlindungan terhadap hak dari korban suatu tindak pidana ini diberikan dengan mempercepat proses untuk mendapatkan ganti rugi yang dideritanya, ialah dengan menggabungkan perkara pidananya dengan permohonan untuk mendapatkan ganti rugi, yang pada hakekatnya merupakan suatu perkara perdata dan yang biasanya dilakukan melalui gugatan perdata dengan demikian akan dihemat waktu dan biaya perkara.[2]

Mengenai *penggabungan perkara gugatan ganti rugi* ini, diatur dalam pasal 98 sampai dengan pasal 101 KUHAP, tentang penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dengan kelanjutan pemeriksaan perkara pidana yang berlangsung.

---

[1] M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal. 30

[2] Sarifuddin Petanasse, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa Bandung, 1990, hal. 166

Pasal 93 ayat (1) KUHAP, berbunyi sebagai berikut :

Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan didalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh Pengadilan Negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.

Didasarkan pada pasal 98 ayat (1) KUHAP tersebut diatas rnaka dapat diketahui seorang yang dirugikan oleh suatu perbuatan yang didakwakan pada terdakwa yang sedang diperiksa dapat mengajukan perkara gugatan ganti rugi bersamaan dengan pemeriksaan perkara pidana yang bersangkutan.

Dengan latar belakang yang demikian, membuat penulis tertarik untuk menelusuri masalah gugatan ganti rugi ini lebih jauh, sehingga pada akhirnya penulisan skripsi ini diberi judul : " **PENGGABUNGAN PERKARA PERDTA DENGAN PIDANA TENTANG PROSEDUR PELAKSANAAN TUNTUTAN GANTI RUGI DALAM PERKARA PIDANA** ".

B. Permasalahan

Berdasarkan dari latar belakang sebagaimana tersebut diatas maka dapatlah dirumuskan permasalahannya sebagal berikut :

1. Bagaimanakah prosedur pelaksanaan tuntutan ganti rugi dalam perkara pidana?
2. Hambatan – hambatan apa sajakah yang terjadi dalam pelaksanaan tuntutan ganti rugi dalam perkara pidana?

C. Ruang Lingkup

Agar penelitian dalam penulisan skripsi ini tidak terialu luas, maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan yakni rnengenai dasar penelusuran terhadap tuntutan ganti kerugian dalam perkara pidana serta hambatan yang mungkin akan timbul dari penerapan tuntutan ganti kerugian tersebut tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang lebih relevan.

D. Kerangka Konseptual

Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukumnya.

Didasarkan pada pasal 98 ayat (1) KUHAP tersebut diatas rnaka dapat diketahui seorang yang dirugikan oleh suatu perbuatan yang didakwakan pada terdakwa yang sedang diperiksa dapat mengajukan perkara gugatan ganti rugi bersamaan dengan pemeriksaan perkara pidana yang bersangkutan. diatur dalam pasal 98 sampai dengan pasal 101 KUHAP, tentang penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dengan kelanjutan pemeriksaan perkara pidana yang berlangsung

E. Metodelogi Penelitian

Sesuai dengan ruang lingkup dan permasalahan yang dikemukakan, maka penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif yang bersifat penjelajahan (eksploratoris). Analisa difokuskan dari segi hukum yang bersifat teoritis nomiatif, artinya kajian-kajian hanya didasarkan atas aspek teoritis dengan menganalisa berbagai aspek yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

   Untuk memperoleh data sekunder dengan cara mengkaji bahan-bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 8 Tabun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan perUndang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan permasaiahan serta bahan-bahan sekunder yang relevan yaitu buku-buku literatur, hipotesa, pendapat para ahli serta bahan hukum tertier seperti kamus hukum, dan lain sebagainya.

2. Penerapan dengan cara *content analisys* terhadap data tekstual untuk selanjutnya dikonstruksikan dalam suatu kesimpulan.

Pengertian ganti kerugian yang diatur daiam bab XII, bagian kesatu KUHAP, perlu diperhatikan pasal 1 butir 22 yang berbunyi sebagai berikut :

Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukumannya. dalam pasal 1 butir 22 dapat dilihat beberapa penegasan berkenaan dengan tuntutan ganti kerugian, yakni :

1. Ganti kerugian merupakan hak tersangka atau terdakwa;
2. Hak itu pemenuhan berupa "imbalan sejumlah uang";
3. Hak atas imbalan sejumiah uang tersebut diberikan kepada tersangka atau terdakwa atas dasar :
   - karena terhadapnya dilakukan penangkapan, penahanan, penuntutan atau peradilan tanpa alasan berdasarkan Undang¬Undang atau

karena tindakan lain tanpa alasan berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau badan hukum yang diterapkan

F. Sistematika Penulisan

Rancangan Penulisan Skripsi ini disusun secara keseluruhan dalam empat bab dengan sistematis sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan permasalahan, ruang lingkup sebagai batasan terhadap materi,

metodologi sebagai metode penelitian yang dipakai penulis dalam menulis skripsi ini, dan yang terakhir sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini Tinjauan pustaka yang berisikan paparan tentang Penuntutan dan tuntutan ganti rugi, pengertian Ganti rugi kerugian, tugas dan wewenang jaksa, pembuatan surat dakwaan dan surat tuntutan, penggabungan perkara gugatan ganti kerugian, tugas dan wewenang hakim.

BAB III **PENGGABUNGAN PERKARA PERDTA DENGAN PIDANA TENTANG PROSEDUR PELAKSANAAN TUNTUTAN GANTI RUGI DALAM PERKARA PIDANA**

Pada bab ini, Pembahasan dan Analisa yang berisikan tentang hasil penelitian yang secara khusus menguraikan dan menganalisis permasalahan yang diangkat

BAB IV PENUTUP

Penutup, pada bagian ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini dalam bentuk kesimpulan dan saran-saran

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia,* Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan,* Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

Leden Marpuang, *Proses Tuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi Dalam Hukum Pidana,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP,* (Pemenksaan Sidang *Pengadifan, Banding,Kasasi dan* Peninjauan *Kembali),* Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

Sarifuddin Petanasse, *Hukum Acara Pidana,* Angkasa Bandung, 1990.

Undang-undang

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik indonesia

Keputusan Menteri Kehakiman No. M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP